

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kanekes hanya diperuntukkan untuk pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa yang menjalankan produk pemerintahan dan kebutuhan program kerja Desa, antara lain anggaran untuk Badan Pengawas Desa (BPD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna dan Posyandu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa. Untuk pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Kanekes tidak dapat direalisasikan karena adanya peraturan hukum adat yang sangat melekat di Desa Kanekes. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
2. Alokasi Dana Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyarah* merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk masyarakat. Alokasi

Dana Desa dalam Perspektif *fiqh siyasah* membahas mengenai Pembangunan dalam Islam terkait manusia. Alokasi Dana Desa dalam perspektif *fiqh siyasah* sangat dianjurkan apalagi fokus dalam pengalokasian dana desa itu adalah pembangunan suatu desa, dan di Desa Kanekes dalam hukum adatnya melarang pembangunan yang dilakukan menggunakan bahan bangunan modern. Jadi pembangunan yang dianjurkan dalam *fiqh siyasah* tidak dapat diterapkan di Desa Kanekes.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan optimalisasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Lebak.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Desa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa adanya unsur yang bersifat diskriminatif.